

DAMPAK FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TERHADAP PERILAKU KONSUMEN PADA PEMBELIAN PRODUK PRO ISRAEL

Saputra¹, *Siti Solihah²

Institut Binamadani Indonesia, Tangerang¹, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta²

*Corresponding Author: sitisolihah15@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina dan dampaknya terhadap boikot produk pro Israel. Dalam fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, pada diktum rekomendasi Nomor 3 bahwa umat Islam dihimbau semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan *library research* dengan metode ini, akan dapat ditemukan secara utuh dan masalah yang diteliti, yakni dampak fatwa MUI terhadap boikot pembelian produk pro Israel analisis fatwa MUI No. 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina, sehingga hasil penelitian yang di dapat bersifat obyektif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Fatwa DSN MUI No. 38 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina sangat memberikan dampak terhadap perilaku konsumen untuk menghindari aksi boikot produk pro-Israel dapat memengaruhi perilaku konsumen, perdagangan, di mana perusahaan-perusahaan yang terkait Israel mungkin kehilangan pasar di Indonesia, yang bisa merugikan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dan berdampak pada diplomasi internasional. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa peran fatwa MUI mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian produk pro Israel, dengan adanya fatwa ini telah mendorong umat Muslim untuk mengambil sikap boikot dengan keyakinan yang lebih kuat.

Kata Kunci: *Produk Pro Israel, Dampak Fatwa MUI No.38 Tahun 2023, Dukungan Perjuangan Palestina*

Abstract: *This research aims to analyzing MUI Fatwa No. 83 of 2023 concerning the law on support for the Palestinian struggle and its impact on the boycott of pro-Israel products. In the MUI fatwa Number 83 of 2023 concerning the Law on Support for the Palestinian Struggle, in recommendation dictum number 3: that Muslims are advised as much as possible to avoid transactions and use of products affiliated with Israel and those that support colonialism and Zionism. The research method used in this research is library research with a library research approach. With this method, it will be possible to find the problem in its entirety and the problem being researched, namely the impact of the MUI fatwa on the boycott of purchasing pro-Israel products. Analysis of the MUI fatwa No. 83 of 2023 concerning the law of support for the Palestinian struggle, so that the research results obtained are objective. In this research it was found that DSN MUI Fatwa no. 38 of 2023 concerning the law of support for the Palestinian struggle has a big impact on consumer behavior to avoid boycotting pro-Israel products which can affect consumer behavior and trade, where companies linked to Israel may lose the market in Indonesia, which could harm mutually beneficial trade relations and have an impact on international diplomacy. The conclusion of this research is that the role of the MUI fatwa influences consumer behavior in purchasing pro-Israel products. The existence of this fatwa has encouraged Muslims to take a boycott stance with stronger beliefs.*

Keywords: *Pro-Israel Products, Impact of MUI Fatwa No.38 of 2023, Support for the Palestinian Struggle*

PENDAHULUAN

Bencana kemanusiaan terjadi pada awal tahun 2009 ketika serangan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza mengakibatkan lebih dari seribu korban jiwa. Amerika Serikat, yang mungkin bisa membantu meredakan ketegangan antara Israel dan Palestina,

malah memihak Israel dengan menggunakan hak vetonya. AS memveto resolusi yang disahkan Dewan Keamanan PBB yang mengutuk tindakan Israel menimbulkan demonstrasi di seluruh dunia oleh umat Islam, termasuk Indonesia. Selain itu, dalam aspek perusahaan luar negeri di Indonesia menunjukkan bahwa perekonomian negara masih bergantung pada produk Israel dan sekutu seperti perusahaan Unilever, Danone, Coca-Cola, dan Johnson & Johnson yang berinvestasi di Indonesia.¹ Konflik Palestina-Israel kembali muncul, hal ini dipicu oleh serangan Hamas Palestina terhadap Israel di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan diperkirakan terjadi untuk membalas berbagai tekanan dan serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Penduduk Palestina yang tinggal di jalur Gaza diketahui sering mendapat tekanan dari Israel, seperti blockade bantuan internasional, pemutusan akses listrik dan air, dan tempat tinggal yang kumuh.²

Sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober 2023, banyak seruan untuk memboikot produk-produk terkait Israel. Sementara menurut survei Kurious-Katadata Insight Center (KIC), dari 2.554 masyarakat Indonesia yang disurvei, sekitar 36% aktif melakukan boikot dan 47% mendukung aksi serupa namun belum melakukan. Di antara kelompok responden yang aktif dan mendukung boikot produk-produk pro-Israel, mayoritas melakukannya karena ingin mendukung Palestina (64,7%). Ada pula masyarakat yang termotivasi menentang tindakan Israel (61,8%) dan prihatin dengan situasi konflik Israel-Palestina (58%). Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa no. 83 tentang hukum dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut dinyatakan secara tegas bahwa mendukung kemerdekaan Palestina dari kejinya penjajahan Israel adalah wajib dan mendukung agresi Israel baik langsung mau pun tidak langsung hukumnya haram. Beberapa pihak mendukung gerakan ini sebagai ekspresi solidaritas dengan Palestina. Sementara pihak lain berpandangan sebagai tindakan kontroversial dengan potensi dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

Dengan kondisi yang seperti itu, Majelis Ulama Indonesia bersikap sigap kemudian menetapkan Fatwa no.83 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina atas kejinya penjajahan Israel adalah wajib dan mendukung agresi Israel secara langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Pustaka dengan pendekatan *library research* dengan metode ini, akan dapat ditemukan secara utuh dan sistematis masalah yang diteliti yakni masalah perilaku konsumen terhadap pembelian

¹ Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, M. Hanafiah, "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1, No. 4, September 2023, h. 868–876.

² Trisnawati, "Boikot Dan Aktivisme: Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel- Palestina." *journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 2. 3 (2024), h. 22

³ Anisa Jaelani dan Yustia Nursyifa, Perilaku Konsumen Islam Terhadap Boikot Produk Israel, *Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 2(2024), h.23113, e-ISSN 2963-590X. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12162/4707>.

produk pro Israel analisis fatwa MUI No.83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina, sehingga hasil penelitian yang didapat bersifat obyektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Fatwa adalah salah satu produk hukum Islam yang keberadaannya terus berkembang hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh sifat fatwa yang merupakan respons terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Karakteristik ini memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan.⁴

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada 8 November 2023, merupakan respons terhadap konflik antara Israel dan Palestina. Konflik ini berawal dari perselisihan agama yang berkembang menjadi konflik politik. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dasar hukum yang mendasari fatwa ini antara lain adalah:⁵

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١)

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. (al-Baqarah/2: 11)

Ayat 11 Surat al-Baqarah yang mengharamkan menyakiti meski terjadi konflik, menjadi dasar hukum fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menyerukan dukungan terhadap perlawanan Palestina. Kisah dalam ayat ini adalah tentang beberapa orang yang, ketika didesak untuk tidak merusak planet ini, mengatakan bahwa mereka benar-benar membuat keadaan menjadi lebih baik. Hal ini merupakan contoh dari pola pikir individu tertentu yang menolak untuk mengakui atau mengubah perilaku berbahaya mereka, bahkan ketika mereka menyadari dampak buruknya terhadap masyarakat atau lingkungan. Dalam pengertian yang lebih luas, hal ini menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan seseorang dan menahan diri dari tindakan yang merusak atau menghancurkan kebaikan dan keharmonisan sosial atau lingkungan.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahkan pada masa perang, terdapat larangan untuk menimbulkan kerugian pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang melarang mendukung agresi Israel secara finansial dengan menghindari kerugian melalui pelarangan transaksi dan penggunaan barang-barang yang berhubungan dengan Israel. Lebih lanjut, landasan hukum lain mengenai peraturan

⁴ Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

⁵ Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

perundang-undangan tentang bantuan terhadap perlawanan Palestina tercantum dalam fatwa MUI no. 83 Tahun 2023 adalah:⁶

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۗ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۗ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (٣١)

Oleh karena itu, Kami jadikan perintah bagi Bani Israil yang berbunyi: Hal ini sama seperti jika seseorang membunuh seluruh manusia; ini benar terlepas dari apakah si pembunuh melakukan pembalasan terhadap manusia lain atau bumi itu sendiri. Dan barangsiapa menyelamatkan nyawa satu manusia, ia seperti menyelamatkan nyawa setiap manusia. Banyak di antara mereka yang benar-benar melampaui batas dalam menimbulkan kerusakan di bumi ketika rasul-rasul Kami datang kepada mereka dengan ilmu yang jelas. (al-Maidah/5: 31)

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan tentang bantuan untuk Palestina didasarkan pada ayat 32 surat al-Maidah yang melarang pembunuhan sesama manusia secara tidak wajar, membela kehidupan satu orang sama dengan membela kehidupan semua orang, seperti yang dikatakan dalam kitab suci ini. Meskipun para nabi Allah telah memberikan instruksi yang jelas, beberapa orang Israel mengabaikannya dan akhirnya menghancurkan planet ini. Selain itu, bagian ini menekankan perlunya menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, serta mengingatkan kita akan tindakan yang merusak kehidupan dan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengharamkan perbuatan yang dapat menyebabkan mafsadah, seperti jatuhnya korban jiwa, luka-luka, pengungsian massal, dan kerusakan fasilitas publik akibat agresi yang terjadi. Selanjutnya, dasar hukum lain yang tercantum dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina adalah:⁷

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang

⁶ Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

⁷ Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Dasar hukum lain yang tercantum dalam fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang memberikan dukungan untuk perjuangan Palestina adalah ayat 177 Surat Al-Baqarah, yang menjelaskan arahan untuk membantu satu sama lain dan membangun persatuan di antara semua orang. Dalam Islam, taqwa diartikan sebagai kepercayaan yang teguh kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain, dan tekun melewati kesulitan hidup. Ayat ini menjelaskan taqwa secara rinci.

Sejalan dengan hal tersebut, fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mendorong umat Islam untuk tidak hanya mengandalkan prinsip-prinsip hukum agama, sekaligus mengembangkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang sulit. Selain tindakan untuk membantu warga Palestina dalam menghadapi agresi Israel, fatwa ini juga menuntut reaksi moral yang kuat berupa bantuan timbal balik.

Selain itu, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan perjuangan Palestina juga memberikan landasan hukum lebih lanjut, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا.⁸

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh menimbulkan kerugian baik secara sengaja maupun tidak sengaja. (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, ad-Daraquthni dan selain keduanya)

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, yang menyatakan solidaritas terhadap perjuangan Palestina, didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang menekankan pentingnya etika dan larangan menimbulkan kerugian bahkan di saat konflik. Hadits ini berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam di mana pun untuk memprioritaskan keselamatan dan keamanan dalam segala hal yang mereka lakukan, seperti yang ditekankan oleh Nabi Muhammad Saw.

Sejalan dengan hal ini, fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina menekankan pentingnya menghindari segala bentuk kerusakan dan kekerasan sebagai bentuk kepedulian terhadap Palestina. Berdasarkan dasar hukum yang ada dalam fatwa ini, peneliti menyimpulkan bahwa fatwa tersebut keduanya memberikan landasan teologis dan menghubungkannya dengan cita-cita kemanusiaan, yang menunjukkan bahwa maksud dan substansi fatwa tersebut disengaja secara menyeluruh untuk mendukung perjuangan Palestina.

Dampak Fatwa MUI terhadap Boikot pada Pembelian Produk Israel

Boikot sudah ada sejak zaman Nabi, namun istilah boikot baru ada di tahun 1880. Pada saat Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada suatu kaum dengan tujuan untuk memperbaiki krusakan yang ada di muka bumi tetapi ditolak oleh kaum tersebut karena

⁸ <https://amaljarah.org/hadits-tidak-boleh-ada-komudhoratan/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2024.

dianggap tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang dan sesat.⁹ Bagi umat Islam, melakukan perilaku boikot berarti menolak tegas segala sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan dan syariah Islam. Islam mengklasifikasikan boikot berdasarkan tiga bidang utama: ekonomi, kehidupan sosial, dan muamalah.

Dalam Islam, ada dua jenis boikot yang utama: yang pertama adalah penolakan dan pengusiran secara terang-terangan terhadap apa pun yang tidak sesuai dengan prinsip, aturan, dan ketentuan Islam; yang kedua adalah penghindaran atau ketidakpatuhan terhadap larangan agama dan pemerintah terhadap tindakan tertentu, yang dapat menimbulkan akibat negatif baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Tingkat ketaqwaan seseorang kepada Allah Swt dapat ditunjukkan dari perilaku konsumsinya dalam perilaku konsumen Islami. Mengingat dampaknya terhadap jenis, jumlah, dan kualitas konsumsi—dalam hal kepuasan materi dan tingkat spiritual fungsi ketaatan dalam aktivitas konsumsi merupakan pertimbangan yang sangat penting.

Pemboikotan terhadap Israel adalah sebuah upaya yang mampu dilakukan umat muslim yang difatwakan oleh para ulama untuk melawan pihak Israel yang memerangi kaum muslim di mana pada hal ini, terdapat keterkaitan antara pembelian produk Israel oleh umat Islam dengan penderitaan umat Islam di negara lain yang sedang mengalami imperialisme. Permasalahan yang dihadapi negara-negara Islam saat ini antara lain penyerangan terhadap negara-negara Islam melalui perampasan tempat-tempat suci umat Islam, pengusiran penduduknya, pertumpahan darah, perampasan kehormatan, perusakan rumah, dan pembakaran lahan pertanian serta merusak permukaan bumi, yang dilakukan oleh Zionis Israel melalui intimidasi tanpa pandang bulu terhadap umat Islam di Palestina, Afghanistan, Irak, Bosnia, dan belahan dunia lainnya.¹⁰

Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina tidak menyebutkan secara spesifik terkait produk-produk seperti apa yang diboikot. Akan tetapi, masyarakat telah banyak mengenal produk-produk apa saja yang termasuk produk Israel sehingga masyarakat banyak menolak atau melakukan pemboikotan terhadap produk tersebut. Begitu pun di kota Parepare, masyarakatnya menyerukan boikot produk pro Israel.¹¹ Mendukung kebebasan Palestina dari penindasan Israel secara eksplisit diuraikan sebagai tanggung jawab dalam fatwa ini, namun mendukung kekerasan Israel dengan cara apa pun dianggap haram.

Sebelum fatwa MUI tentang boikot produk pro Israel ini terbit, di dunia internasional sudah ada gerakan boikot yang diinisiasi oleh gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS) namun masyarakat Indonesia kurang merespon ajakan tersebut. Tetapi setelah MUI mengeluarkan fatwa No 83 Tahun 2023 yang intinya berisi mendukung perjuangan Palestina hukumnya wajib dan mendukung agresi Israel secara langsung ataupun tidak langsung hukumnya haram, semarak boikot diperluas, masyarakat menyambut dengan

⁹ Mokobombang, Niu, and Hasan, "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no 1 (2023), h. 88.

¹⁰ Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)*, 2.2 (2021)

¹¹ Muliadi, Pemboikotan Produk Pro Israel sebagai Bentuk Dukungan terhadap Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah), *Skripsi IAIN Pare-Pare*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7940/1/18.2200.044.pdf>,

gempita, bahkan ulama-ulama dan anggota parlemen. Di sosial media sendiri khususnya Twitter atau sekarang lebih dikenal dengan X, sejumlah netizen Indonesia mendorong agar masyarakat melakukan aksi boikot pada produk buatan Israel maupun produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel.¹²

Gerakan boikot, mereka mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan masyarakat, yang sebelumnya telah menyuarakan simpati mereka terhadap Palestina dan mengecam serangan Israel di Gaza. Namun seiring berjalannya waktu, tren ini memicu perdebatan dan kekhawatiran mengenai dampak sosial dan ekonomi yang mungkin ditimbulkannya. Mengenai bagian-bagian yang halal, Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata berdampak. Dari sudut pandang hukum, fatwa ini menjelaskan barang-barang apa saja baik yang diimpor maupun yang memiliki kaitan dengan Israel yang terlibat dalam boikot terhadap barang-barang pro-Israel. Dampak ekonomi dari gerakan ini dirasakan oleh perusahaan-perusahaan global yang sahamnya dianggap mendukung Israel sehingga berdampak pada penurunan nilai perusahaan tersebut.

Bahkan dalam dunia bisnis, perang Israel-Hamas memberikan dampak, terutama pada produk-produk Israel buatan Amerika seperti Starbucks dan Disney. Menurut *Investing.com*, posisi perusahaan-perusahaan ini berubah dari 16 Oktober 2023 menjadi 31 November 2023, setelah perang Israel-Hamas. Boikot adalah penolakan terencana untuk melakukan kerja sama dalam bentuk apa pun, baik itu dalam bentuk ngobrol, ikut serta, atau berhubungan dengan perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tindakan tidak mendukung atau membeli suatu barang disebut boikot. Boikot merupakan tindakan untuk menahan diri dari menggunakan, membeli, atau melakukan bisnis dengan individu atau kelompok tertentu sebagai sarana protes atau untuk memberikan tekanan.

Dengan memilih untuk tidak berbisnis dengan barang-barang ini, para pemboikot mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan dan perilaku Israel. Dunia usaha, investor, dan perdagangan merupakan target potensial dari boikot tersebut. Ingatlah selalu bahwa boikot adalah cara damai untuk menunjukkan ketidaksetujuan Anda atau menyampaikan gagasan Anda tentang topik tertentu. Ada banyak jenis barang Israel yang mungkin diboikot di Indonesia, mulai dari barang konsumsi hingga barang industri. Perlu diingat bahwa opini dan pendirian masyarakat mengenai boikot ini dapat berbeda-beda di setiap masyarakat; misalnya, beberapa orang mungkin mendukungnya untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap tujuan tersebut. beberapa hal, yang pandangannya mungkin berbeda dari pandangan orang lain.¹³

Ide dasar di balik boikot adalah bahwa satu kelompok dapat menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap perilaku kelompok lain dengan menolak berbisnis dengan mereka, yang dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Ayat 9 Surat al-Mumtahanah dalam al-Qur'an memberikan dasar untuk hal tersebut:

¹² Amiroatul Makrufah dan Fahrurrozi, *Perlawanan Terhadap Genosida: Analisis Dampak Fatwa MUI Tentang Boikot Perusahaan Terafiliasi Israel*. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 24, No 2, 2024. file:///C:/Users/HP-EliteBook/Downloads/4498-Article%20Text-16257-1-10-20250101.pdf,

¹³ Muhammad Risqi Fauzan Septiazi, dkk, "Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia" *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol 2, No 4, 2023, h.38.

إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩)

Sesungguhnya Allah melarangmu bergaul dengan siapapun yang menentangmu karena alasan agama, berusaha mengusirmu dari tanah airmu, atau membantu pengusiran orang lain. Orang yang berbuat salah adalah orang yang menerimanya sebagai teman. (al-Mumtahanah/60: 9)

Konflik antara Palestina dan Israel yang terjadi saat ini menjadi alasan sebagian masyarakat memilih untuk tidak mendukung produk Israel. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurut fatwa ini, umat Islam harus menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan Israel. Pengecualian produk bersikap pro-Israel akan menyebabkan penurunan penjualan dan mempersulit aliran uang ke negara tersebut.¹⁴ Khususnya bagi bisnis yang berafiliasi dengan Israel di AS, tren ini mempunyai dampak positif dan negatif. Umat Islam sekarang lebih bertekad untuk mengambil sikap menentang boikot tersebut berkat fatwa ini. Di sisi lain, hal ini memicu perdebatan di masyarakat, ada yang berpihak pada gerakan boikot, ada pula yang menentang dengan berbagai argumentasi.

Banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki ketergantungan hidup di perusahaan yang berafiliasi dengan negara Israel tadi. Terdapat konsensus umum bahwa produk lokal belum dapat sepenuhnya menggantikan produk internasional yang menjadi objek boikot, meskipun terdapat fakta bahwa tuntutan untuk melakukan hal tersebut sudah populer di media sosial. Lantas bagaimana dampak dan hukumnya bagi kosumen yang mempunyai ketergantungan hidup pada perusahaan atau produk yang berafiliasi dengan Israel, akan tetapi mereka tetap menjalankannya dan tidak mengindahkan fatwa dari MUI tersebut, yaitu Tentang UU Dukungan Perjuangan Palestina, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Jika kita sudah membeli produk Pro Israel, MUI telah menyiapkan jawabannya dengan menerbitkan surat edaran bertajuk "Tanya Jawab Seputar Fatwa Nomor 83" untuk menjawab pertanyaan di atas. Banyak orang memiliki pertanyaan mengenai serangan gencar Israel terhadap Palestina, dan surat edaran ini bertujuan untuk mengatasi beberapa masalah tersebut. Terkait poin yang disampaikan sebelumnya, yakni apakah Anda pernah membeli produk terkait Israel sebelumnya, klarifikasi MUI sebagai berikut:

1. Produk yang dibeli dapat dikonsumsi atau digunakan, bahkan untuk dijual, sepanjang tidak menimbulkan fitnah dan tidak perlu dibuang, dengan syarat bahan baku atau komposisinya bersertifikat halal.
2. Tindakan mendukung kekerasan Israel, termasuk dukungan finansial bagi mereka yang melakukan hal yang sama, dilarang berdasarkan fatwa, bukan produk itu sendiri.

Adanya aspek non-substansi, dalam hal ini *'i'annah 'ala al-ma'shiyah*, atau dukungan dan kolaborasi terhadap kekejaman Israel, menjadikannya haram *li ghairihi*, atau haram dalam fiqh. Apa yang terjadi jika kita mendapatkan makanan, minuman, atau barang-

¹⁴ Riski Trisnawati, "Boikot dan Aktivisme : Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel-Palestina", *Journal Of Economics Business Ethic and Science Of History*, Vol. 2, No. 3, Januari 2024, h., 20-25

barang terkait Israel melalui pengiriman, langkah yang tepat untuk diambil ketika disajikan dengan makanan atau minuman yang berafiliasi dengan Israel, sebagai tanda hormat kepada tuan rumah, kita boleh memakan makanan halal yang awalnya diberikan atau disuguhkan kepada kita, menurut MUI. Hal ini terutama berlaku saat kami berkunjung. Dalam fatwa ini pelarangannya bukan pada sesuatu yang nyata, melainkan pada *i'annah alal ma'shiyah*, atau dukungan terhadap perbuatan maksiat, seperti agresi Israel terhadap Palestina atau pihak-pihak yang mendukung Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat yang sama, diketahui bahwa mendukung kegiatan yang melanggar hukum adalah haram.

KESIMPULAN

Fatwa MUI no. 83, yang menyerukan simpati terhadap perjuangan Palestina, mempunyai dasar hukum yang tepat dengan tujuan dan isi fatwa. Ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung perjuangan Palestina secara menyeluruh. Fatwa MUI no.83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, yang intinya berisi mendukung perjuangan Palestina hukumnya wajib dan mendukung agresi Israel secara langsung ataupun tidak langsung hukumnya haram, memberikan dampak yang signifikan pada kecenderungan konsumen untuk tidak membeli produk pro Israel. Hal ini dibuktikan dengan semarak boikot produk pro Israel yang diperluas, masyarakat menyambut dengan gempita, bahkan ulama-ulama dan anggota parlemen. Di sosial media sendiri khususnya Twitter atau sekarang lebih dikenal dengan X, sejumlah netizen Indonesia mendorong agar masyarakat melakukan aksi boikot pada produk buatan Israel maupun produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel.

DAFTAR PUSTAKA

- Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, M. Hanafiah, "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1, No. 4, September 2023.
- Anisa Jaelani dan Yustia Nursyifa, Perilaku Konsumen Islam Terhadap Boikot Produk Israel, *Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 2(2024), e-ISSN 2963-590X. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12162/4707>,
- Muhammad Risqi Fauzan Septiazi, Dkk, "Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia" *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol 2, No 4, 2023.
- Riski Trisnawati, "Boikot dan Aktivisme : Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel-Palestina", *Journal Of Economics Business Ethic and Science Of History*, Vol. 2, No. 3, Januari 2024.
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Ancok, D., & Suroso, F. N. (2008). *Psikologi Islami solusi Islam atas problemproblem psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

<https://amaljarah.org/hadits-tidak-boleh-ada-komudhoratan/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2024.

Amirotul Makrufah dan Fahrurrozi, Perlawanan Terhadap Genosida: Analisis Dampak Fatwa MUI Tentang Boikot Perusahaan Terafiliasi Israel. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 24, No 2, 2024. file:///C:/Users/HP-EliteBook/Downloads/4498-Article%20Text-16257-1-10-20250101.pdf,

Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)*, 2.2 (2021)

Muliadi, Pemboikotan Produk Pro Israel sebagai Bentuk Dukungan terhadap Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah), *Skripsi IAIN Pare-Pare*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7940/1/18.2200.044.pdf>

Mokobombang, Niu, and Hasan, "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no 1 (2023).

Trisnawati, "Boikot Dan Aktivisme: Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel- Palestina." *journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 2. 3 (2024).